



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HENRI TAMBUNAN, bertempat tinggal di Kampung Selamat, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Telah menikah dengan istri pemohon yang bernama MENTI BR NADEAK dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama : 1. JONI TAMBUNAN Lahir dikampung selamat pada tanggal 3 Februari 2021 2. DAPIT TAMBUNAN Lahir dikampung Selamat pada tanggal 5 Mei 2007 3. PARIS TAMBUNAN Lahir dikampung Selamat pada tanggal 1 Maret 2009 4. MARANATA TAMBUNAN Lahir dikampung selamat pada tanggal 3 april 2012 ;
2. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 2016 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialang Taji;
3. Bahwa tahun lahir anak pemohon telah terjadi kesalahan didalam akta kelahiran Nomor : 1223-LT-28072017-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 28 Juli 2017 dan didalam Kartu Keluarga Nomor : 1223081403110051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 4 Desember 2018 yang mana nama anak pemohon MARANATA TAMBUNAN tersebut lahir pada tahun 2012 seharusnya lahir pada Tahun 2011 sesuai dengan Surat Pemberkatan Anak Nomor : 22/ PRK/SPA/GP/2012 yang dikeluarkan Gereja Pentakosta Kp Saudara pada tanggal 1 April 2012 dan Surat keterangan Identitas Peserta Didik atau Rapot yang mana tahun lahir anak pemohon tertulis 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 117514 Rambong merah pada tanggal 19 Desember 2020;

4. Bahwa tahun lahir anak pemohon tertulis 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 475/76/PEM-ST/II/2023 yang dikeluarkan kantor kepala Desa Sialang Taji pada tanggal 24 Februari 2023;
5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan pemohon, dan oleh karena itu hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk merubah tahun lahir anak pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor ; 1223-LT-28072017-0021 dan Kartu Keluarga Nomor : 1223081403110051 tentang tahun lahir anak pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan tahun lahir anak pemohon didalam akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon, yaitu:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap



- **MARANATA TAMBUNAN Lahir Tahun 2012 diperbaiki/dirubah menjadi MARANATA TAMBUNAN lahir Tahun 2011;**

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantaupratap mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1223-LT-28072017-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 28 Juli 2017, mengenai tahun lahir anak pemohon tersebut, Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor 1223081110750003 an. Henri Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1223081403110051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-28072017-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 475/76/PEM-ST/II/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialang Taji, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 471.12/03/PEM-ST/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialang Taji, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor /SPK/GP/ yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Ressort Kualuh Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 117514 tanggal 19 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberkatan Anak Nomor 22/PPK/SPA/GP/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Ressort Kualuh Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Edis Tambunan**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah abang saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Menti Br Nadeak dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Joni Tambunan, Dapit Tambunan, Paris Tambunan, dan Maranata Tambunan;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Menti br Nadeak telah meninggal dunia pada tahun 2016;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan lahir di Kampung Selamat pada tanggal 3 April 2011, namun di dalam Akta Kelahiran Maranata Tambunan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 28 Juli 2017 dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 4 Desember 2018, tertulis Maranata Tambunan lahir pada tanggal 3 April 2012

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Maranata Tambunan lahir pada tanggal 3 April 2011 sesuai dengan Surat Pemberkatan Anak Nomor : 22/PRK/SPA/GP/2012 yang dikeluarkan Gereja Pentakosta Kp Saudara pada tanggal 1 April 2012 dan Surat keterangan Identitas Peserta Didik atau Rapot yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 117514 Rambong merah ;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal kelahiran Maranata Tambunan tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dapat memberi ijin memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan yang sebenarnya yaitu lahir pada tanggal 3 April 2011;

2. **Mangihut Silaban**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Menti Br Nadeak dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Joni Tambunan, Dapit Tambunan, Paris Tambunan, dan Maranata Tambunan;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Menti br Nadeak telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan lahir di Kampung Selamat pada tanggal 3 April 2011, namun di dalam Akta Kelahiran Maranata Tambunan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 28 Juli 2017 dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 4 Desember 2018, tertulis Maranata Tambunan lahir pada tanggal 3 April 2012
- Bahwa sebenarnya Maranata Tambunan lahir pada tanggal 3 April

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sesuai dengan Surat Pemberkatan Anak Nomor : 22/PRK/SPA/GP/2012 yang dikeluarkan Gereja Pentakosta Kp Saudara pada tanggal 1 April 2012 dan Surat keterangan Identitas Peserta Didik atau Rapot yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 117514 Rambong merah ;

- Bahwa kesalahan penulisan tanggal kelahiran Maranata Tambunan tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dapat memberi ijin memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan yang sebenarnya yaitu lahir pada tanggal 3 April 2011;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **Maranata Tambunan** di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, dimana tertulis tanggal lahir Pemohon tersebut tanggal 3 April 2012, sedangkan dalam Surat Pemberkatan Anak dan Identitas Peserta Didik tertulis tanggal lahir anak Pemohon tersebut tertanggal 2 April 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. saksi Edis Tambunan, 2. saksi Mangihut Silaban, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 (Identitas Peserta Didik anak Pemohon) dan P-6 (Surat Pemberkatan Anak Nomor 22/PPK/SPA/GP/2012 atas nama anak Pemohon), diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan lahir di Kampung Selamat pada tanggal 3 April 2011, sedangkan di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon (P-3) tertulis Pemohon lahir di Kampung Selamat pada tanggal 3 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Edis Tambunan dan saksi Mangihut Silaban, sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa benar anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan lahir di Kampung Selamat pada tanggal 3 April 2011;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tanggal lahir Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional didalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen kependudukan Pemohon tersebut lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan untuk segera mencatatkan perihal pembetulan/perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan tersebut di dalam daftar yang tersedia untuk itu serta membuat pembetulan Akta Kelahiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Maranata Tambunan dalam akte kelahiran anak

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang semula tertulis 3 April 2012 diganti menjadi 3 April 2011;

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan untuk membuat pembetulan / perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap tanggal 13 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Suhaji, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	20.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	70.000,00

(tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)